



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan serta mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

ARSIP
BAGIAN BUKU

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

PASAL I

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 16 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17 (tujuh belas) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Kepala Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan tujuan pendidikan;
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan yang terdapat dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan dimasing-masing Wilayah Kecamatan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
11. Pemenuhan Hak dasar Pendidikan adalah upayah pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas
12. Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan pada jenjang dasar (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs);

13. Tenaga Pendidik adalah Guru, baik PNS maupun NonPNS yang bertugas pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
14. Tenaga kependidikan adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Pustakawan, Laboran, Kepala Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Bendahara , Bujang Sekolah, Satuan Pengamanan (Satpam) Kepala Urusan;
15. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
16. RKAS adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
17. Insentif adalah tambahan penghasilan diluar dari gaji /upah setiap bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 9 Juni 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SYAMSUDDIN A. HAMID

TELAN DITETAP OLEH	PARAF
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKDA
Pangkajene,	SISTEN
	KADIS
	KABID
	KONSEPTOR:
	PENCETIK :
IRBAS, SH, M.Si	
NIP: 198508201990031011	

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR